

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Hasil Penelitian Terdahulu	19
BAB II KAJIAN TEORITIS	22
A. Tinjauan Umum Tentang Qadzaf	22
1. Pengertian Qadzaf Dalam Hukum Pidana Islam.....	22
2. Unsur-Unsur Qadzaf Dalam Hukum Pidana Islam.....	26
3. Hukuman Qadzaf Dalam Hukum Pidana Islam.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik	31
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	31
2. Bentuk-Bentuk Pencemaran Nama Baik.....	33
3. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik.....	33
C. Tinjauan Umum Pencemaran Nama Baik Dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE	35
1. Pengertian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	35
2. Asas dan Tujuan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.....	39

3. Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Metode Penelitian	44
C. Pendekatan Penelitian.....	45
D. Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Ketentuan Pidana Pada Pasal 27 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE 48	
1. Latar Belakang Terbentuknya UU ITE	48
2. Seputar Isi Pasal 27 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008.....	53
2. Dampak Hukum Pasal 27 Ayat 3 Terhadap Implementasinya Kepada Masyarakat	58
B. Ketentuan Pidana Qadzaf Dalam Hukum Pidana Islam.....	60
1. Hak Allah dan Hak Manusia Dalam Qadzaf.....	62
2. Pembuktian Qadzaf.....	64
3. Kriteria Saksi Dalam Qadzaf	65
C. Relevansi Qadzaf Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE	73
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82